

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL ADOBSI
DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SAMARINDA**

Oleh : Umi Laili

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Unity state Republic Of Indonesia guarantee prosperity every its citizen, including protection to children right representing human right.

Child is trust at the same time God Single grant from above The most, which ever we have to take care of because in coherent x'self of standing, prestige, and its rights as human being which must hold high is high. Than side life of and nation have state, child is nation future and of gerasi router dream of nation, so that each; every child is entitled to to the continuity of life, grow, and expand, participating and also is entitled to of protection from acting discrimination and hardness.

Lifting of child (adobsi) is an deed of intake of others child into family alone, so that between old fellow collecting the collecting child and child arise an is same familiarity law, like old fellow and child with child contain alone him. Lifting of child can only be done/conducted by for the sake of best to child and conducted pursuant to local habit and rule of law and regulation going into effect.

This Pelitian is done by using empirical method and have the character of quantitative join among and yuridis of normative about process punish and applying in child adoption. Then comparing them with child rights which is contained in Law about Human rights and Law Protection of Child and regulation of lagislation of other lagislations.

Result of research indicate that lifting of town child of Samarinda in general is in fact executed to utilize to petrify all husband/wife spouse which not yet owned child and at the same time give aid to child coming family unable to, what is in general conducted with intention of good utilize is giving each other aid one another. But in its its his without procedure matching with law and regulation going into effect. Execution of lifting of child is that way resulted by its minim of knowledge of them to child rights in realizing protection of child.

In order that children right to be able to live, grow, expanding, and participating in an optimal fashion hence to child which in adobsi is entitled to get foster parent or sponsor pursuant to justice decision if both old fellow have passed

away or because of valid cannot do duty them as a is old. Lifting of child pursuant to law and regulation will give rule of law to society.

Keywords : *lifting of child, law, regulation*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak konstitusional bagi anak sudah dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional ini merupakan kewajiban Negara (*state obligation*) untuk menurunkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka secara yuridis-konstitusional absah jika setiap anak yang dilahirkan melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia.

Jaminan perlindungan hak asasi anak sebagai hak asasi manusia termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 yang selengkapnya berbunyi "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Konsekuensi setiap Negara peserta (*state parties*) termasuk Indonesia berkewajiban menjamin (*to ensure*) melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), memajukan (*to promote*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak.

Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak, pada esensinya anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan keluarganya. Keluarga adalah tempat dan komunitas yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, terhadap anak-anak yang terpisah dari keluarganya (*separated children*) misalnya karena konflik bersenjata, ataupun terpisah dari keluarganya karena bencana alam maka langkah yang diutamakan adalah pengembaliannya ke dalam keluarga (*family reunification*).

Seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau di angkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 ayat (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 39/1999 menegaskan bahwa orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Selanjutnya, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara eksplisit juga mengatur tentang pengasuhan anak pasal 37 ayat (1) yang menyatakan pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social. Pasal 38 ayat (1) pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik dan/atau mental.

Nampak dalam ketentuan-ketentuan pasal tersebut mengandung perlindungan anak, namun bagaimana pelaksanaannya?. Ini tergantung pada bagaimana nilai-nilai yang dianut masyarakat pada umumnya.

Lahirnya UU No.23 Tahun 2002 memberikan norma baru bagi penyelenggaraan pengangkatan anak, sehingga dipandang perlu dilakukan penyempurnaan prosedur pengangkatan anak, sehingga kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tetap terjaga.

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak yang dilakukan, wajib tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan Perundang-undangan akan mendapatkan kepastian hukum yaitu melalui penetapan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Namun hingga kini, faktanya banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga anak angkat tidak memiliki kepastian hukum, baik dilihat dari hukum adat maupun dari penetapan pengadilan.

Beberapa kasus bahkan terjadi di sekeliling penulis, selain pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan, bahkan identitas anak di palsukan, dengan alasan agar anak seolah sebagai anak kandung penerima adopsi. Sehingga pada akte kelahiran pun tercantum orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Dalam hal ini jelas melanggar hak anak, dimana anak berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya dan setiap orang dilarang memisahkan hubungan batin antara orang tua kandung dengan anaknya, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua

kandungnya. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 59 ayat (1) disebutkan pula Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Fenomena terhadap banyaknya orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak tanpa prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, diperkuat dengan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti menunjukkan dari 40 responden ibu-ibu yang terdiri dari anggota Majelis ta'lim, anggota organisasi wanita dan organisasi masyarakat lainnya di Samarinda yang mengamati, melihat dan mendengar bahwa sebagian besar pelaku adopsi ogah melakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan alasan malas dengan prosedur yang berbelit dan khawatir justru pengangkatan anak tidak diijinkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang tepat, pengertian yang dalam serta penguasaan yang lengkap mengenai rendahnya pelaku pengangkatan anak untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kendala yang mungkin ditemui oleh calon pemohon, belum memahami dan mengerti bahwa anak mempunyai hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua kandung, jika dimungkinkan pengangkatan anak, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga akhirnya peneliti ini akan menganalisis, memberikan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya perlindungan anak.

Dengan demikian agar kepastian hukum dan kepentingan bagi anak tetap terlindungi, jurnal diharapkan dapat memberikan solusi bagi perlindungan anak yang pengasuhannya berada pada orang tua asuh serta semoga memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pengangkatan anak dalam upaya perlindungan anak.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian/latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai pengangkatan anak ?
2. Bagaimana prosedur hukum pengangkatan anak ?
3. Bagaimana upaya Perlindungan Anak dari Penyalahgunaan secara Melawan Hukum dalam Pengangkatan Anak ?

2. METODE PENELITIAN

Dilakukan dengan menggabungkan antara yuridis normatif yakni menelaah norma hukum tentang proses hukum dan penerapan dalam adopsi anak. Secara kritis kemudian membandingkannya dengan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Perlindungan Anak.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Mengenai Pengangkatan Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak

Perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada setiap saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut.

Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti menunjukkan dari 40 responden ibu-ibu yang terdiri dari anggota Majelis ta'lim, anggota organisasi wanita dan organisasi masyarakat lainnya di Samarinda, terdapat beberapa alasan seseorang melakukan adopsi anak antara lain :

- a. Dengan niat tulus ingin membantu mengasuh anak orang lain karena orang tua kandung anak dalam kondisi serba kekurangan.
- b. Sebagai alat memancing, karena pasang suami istri pelaku adopsi belum dikaruniai anak.
- c. Anak hasil hubungan gelap, yang sengaja diserahkan orang tua kandungnya.
- d. Anak dari keluarga besar.
- e. Karena anak sudah besar semua.
- f. Menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu.

Alasan seseorang enggan melakukan adopsi sesuai dengan hukum yang berlaku antara lain :

- a. Baik orang tua kandung maupun orang tua angkat menganggap birokrasi yang berbelit menyulitkan sehingga masyarakat enggan melakukan proses pengangkatan anak melalui Pengadilan.
- b. Khawatir jika adopsi melalui prosedur yang berlaku justru tidak disetujui Pemerintah.

- c. Tidak tau mau bagaimana caranya.
- d. Tidak mau repot.
- e. Mengira adopsi yang ia lakukan adalah sudah benar.
- f. Tidak ada waktu untuk mengurus.
- g. Tidak tau tentang hak-hak anak sehingga menganggap adopsi ilegal sebagai sesuatu yang sudah benar.

Hasil analisa penulis terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah melanggar hak-hak dasar anak berikut ini beberapa ketentuan yang berkenaan dengan pengangkatan anak/adopsi sebagai berikut :

a. Konstitusi UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

b. Instrumen Internasional

Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Pasal 21 menyatakan bahwa Negara-negara pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan system adopsi harus menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan merupakan pertimbangan terpenting dan mereka harus Menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh para penguasa berwenang yang menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku.

c. Undang N0. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Mengacu kepada Konvensi Anak, Indonesia telah menerbitkan *Undang-undang N0. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* yaitu Pasal 57 menyatakan:

- 1). Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2). Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- 3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 59 menyatakan:

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

d. Undang N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Sebagai tindak lanjut dari konvensi Hak Anak diatas dan Indonesia telah meratifikasinya maka diterbitkan *Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* yaitu Pasal 39 menyatakan:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga asing hanya dapat dilakukan sebagaiman upaya akhir.
- 5) Dalam hal asal usul anak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 menyatakan:

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41 menyatakan:

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 menyatakan:

- 1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- 2) Kepentingan kesejahteraan anak termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

3.2 Pembahasan prosedur pengangkatan anak

Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri semikian rupa, sehingga antara orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti anak dan orang tua dengan anak kandungnya sendiri (Wigyodipoero, dalam Prof. Dr. Hj. Made Sadhi Astuti .SH hukum pidana anak dan perlindungan anak).

Pengangkatan anak bukan program atau tindakan biasa seperti menangani masalah anak jalanan atau anak korban kekerasan, karena pengangkatan anak padat dengan proses hukum yang wajib dipatuhi. Secara yuridis formal pengangkatan anak adalah lembaga hukum yang mengubah status legal seorang anak, dari orangtua (keluarga) biologisnya kepada hubungan hukum baru dimana anak memiliki pula orangtua angkatnya.

Pengangkatan anak, karenanya adalah masalah legal status seorang sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, proses hukum adopsi anak diatur dalam materi Undang-undang, dalam hal ini UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 41 menyatakan "pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, proses dan prosedur pengangkatan anak, sangat ketat dalam hal kepatuhan hukum atas syarat/ketentuan pengangkatan anak dan Konsistensi dalam proses tata cara penyelenggaraannya. Dengan ancaman sanksi pidana dan denda jika dilakukan pelanggaran dalam prosesnya.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak saat ini sudah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketentuan PP No. 54 tahun 2007 ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan pasal 39 s/d pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002.

Dalam PP No 54 Tahun 2007 diatur mengenai berbagai hal sebagai berikut : Ketentuan Umum termasuk prinsip pengangkatan anak yang dilakukan dengan prinsip :

1. Seagama antar anak dengan orangtua angkat (pasal 3);
2. Dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak (pasal 2);
3. Tidak memutuskan hubungan darah anak dengan orangtua kandungnya (pasal4);
4. Pengangkatan anak *intercountry* hanya upaya terakhir (pasal 5); dan
5. Kewajiban memberitahukan asal usul anak (pasal 6).

Terkait adopsi anak, jika dilihat dari berbagai produk peraturan Perundang-undangan sebagaimana bahasan 1 di atas, pengangkatan anak / adopsi itu hanyalah sebagai upaya terakhir dan hanya demi kepentingan terbaik untuk anak. Bahkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan, jika Negara memperkenankan system adopsi harus menjamin bahwa kepentingan terbaik untuk anak merupakan pertimbangan terpenting.

Dalam hal pengangkatan anak wajib dilaksakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara Mengajukan permohonan Penetapan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non Islam), dengan melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak, bukti sah pengangkatan anak berupa penetapan pengadilan.

Menurut A Hadi utomo Divisi advokasi hak-hak anak yayasan bahtera – yayasan masyarakat sehat, dalam rapat koordinasi kab/kota layak anak yang diselenggarakan di gedung Gubernur Provinsi Kaltim bulan Maret 2014 lalu, disampaikan “jika merujuk pada Hukum Agama Islam yang berlaku, yang secara mayoritas dianut masyarakat kita, sesungguhnya adopsi dalam hukum Islam itu tidaklah ada. Tumbuh kembang anak sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya sendiri, keluarga terdekatnya, dengan bantuan masyarakat pada umumnya. Sehingga keberadaan panti-panti asuhan pun tidak akan mampu memberikan kasih sayang semurni kasih sayang orang tua kandungnya dan keluarga besarnya. Jika kita ikuti apa yang di contohkan keluarga Rosulullah Saw, pengasuhan anak ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi, diasuh oleh pamannya, kakeknya dan dan lain-lain yang masih dalam lingkungan keluarga dekatnya”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

Agar anak adopsi mendapatkan perlindungan hukum, proses pengangkatan anak wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat untuk dapat mengangkat anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan (Pasal 32 Permensos No. 110/2009) pasal 4 sebagai berikut :

1. Syarat Calon Anak Angkat (CAA) :

- a) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b) Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan.
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus.

Pengangkatan anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama. Pengangkatan anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai di bawah 12 (dua belas) tahun dibolehkan apabila ada alasan yang mendesak berdasarkan laporan sosial, seperti anak terlantar yang berada dalam situasi darurat dan pengangkatan anak yang berusia 12 tahun sampai di bawah umur 18 tahun dibolehkan terhadap anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

2. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA)

- a) sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- f) dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- g) memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- h) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- i) adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi;
- j) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- k) Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Berdasarkan angket/kuisioner yang kami bagikan kepada responden, selaku orang tua yang mengangkat anak ternyata ada beberapa pasangan suami istri menisbatkan nama anak adopsi kepada nama mereka. Sehingga anak hasil adopsi seolah-olah menjadi anak kandung orang tua angkatnya. Sebagian besar pengadopsi melakukannya untuk mempermudah dalam pembuatan akta kelahiran anak, hal semacam ini pelaku adopsi menganggap tepat, mudah tanpa harus direpotkan dengan kelengkapan berkas dan melalui proses birokrasi yang merepotkan.

Hasil wawancara penulis dengan Hasnaini, S. Ag. Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 10 April 2014 bahwa prosedur pengangkatan anak bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama Setempat, dalam prosesnya tidak lah serumit dan sesulit yang dibayangkan masyarakat pada umumnya. Data yang kami peroleh dari narasumber, penetapan Pengadilan Agama terkait adopsi anak rata-rata dalam 1 (satu) tahun terdapat 2 pemohon. 2 penetapan rata-rata per tahun ini menurut penulis mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan dalam hal proses hukum pengangkatan anak yang harus belum baik.

Hasil wawancara penulis dengan Yuniarti, SH salah seorang panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda jumlah pemohon penetapan pengadilan terkait dengan adopsi anak rata-rata hanya 1 (satu) atau 2 (dua) penetapan saja. Pandangan masyarakat terhadap rumitnya birokrasi yang rumit dalam hal pengangkatan anak tidaklah benar adanya. Yuniarti, SH berpendapat ketidak siapan mental kurang sabaran serta minimnya pemahaman terhadap perlindungan anak dari masyarakat pelaku adopsilah yang menyebabkan mereka enggan melakukan adopsi melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Pengadilan Negeri Samarinda, namun sejauh ini gugatan pidana dari orang tua kandung, terhadap pengkaburan asal usul anak belum ada.

3.3 Upaya Perlindungan Anak dari Penyalahgunaan dan Tindakan Melawan Hukum dalam Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak / adopsi secara ilegal cenderung merugikan anak yang menjadi korban adopsi. Meskipun dalam kenyataannya ada pula pelaku adopsi yang benar-benar tulus untuk membantu mengasuh anak angkatnya dengan tetap memperkenalkan siapa orang tua kandungnya sejak kecil.

Dalam pengangkatan anak, kecenderungan merugikan terjadi walaupun niat baik untuk membantu mengasuh dan membesarkan anak dari keluarga yang secara ekonomi keterbatasan,

dalam prakteknya justru melanggar hak anak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua kandungnya.

Hasil wawancara kami dengan salah satu responden yang memiliki saudara yang melakukan adopsi anak, seorang anak telah diasuh dalam lingkungan keluarga berkecukupan secara ekonomi, hingga anak tersebut telah dewasa. Sehingga orang tua asuhnya memberitahukan status anak yang dianggap telah dewasa dan siap secara mental tersebut tentang siapa orang tua kandungnya sesungguhnya, namun hal tak terduga terjadi, justru anak tersebut tidak juga siap secara emosional mengetahui kenyataan tentang orang tua kandungnya ternyata miskin, yang hingga kini anak tersebut justru tidak mau mengakui orang tua kandungnya karena malu teman-temannya, lingkungan mengetahui siapa dia sebenarnya.

Dapat dimungkinkan hal semacam ini terjadi karena anak tidak diajari dan diperkenalkan sejak kecil bahwa kewajiban anak untuk menerima lingkungan dalam keadaan apapun, saling menyayangi sesama, menghormati kepada yang lebih tua dan kewajiban- kewajiban lain, apalagi terhadap orang tua kandungnya sendiri.

Dalam pasal 19 Undang-undang tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan melawan hukum, berimplikasi pada atau terkait dengan perbuatan pidana lainnya. Namun oleh karena dimensi pengangkatan anak terkait dengan perbuatan lainnya maka berbagai peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan untuk perlindungan anak dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang melawan hukum. Berikut ini lingkup ancaman hukuman terkait penyalahgunaan pengangkatan anak :

a. Tindak Pidana terkait Pengangkatan Anak Melawan Hukum atau Penyalahgunaan Anak yang mengacu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP ditemukan berbagai pasal yang dalam penerapannya dapat dikaitkan dengan atau untuk perlindungan anak yang sebelum, pada saat proses maupun setelah pengangkatan anak

yang dilakukan dengan melawan hukum, penyalahgunaan, sehingga merupakan perbuatan pidana yang dapat didakwa dengan KUHP.

Oleh karena perbuatan hukum pengangkatan anak dapat diikuti atau berimplikasi pada perbuatan pidana, baik pidana yang terkait langsung maupun tidak langsung seperti pemalsuan surat, menggunakan surat palsu, melakukan perdagangan anak dan sebagainya. Berikut identifikasi dalam KUHP :

- Memalsukan surat (Pasal 263 ayat 1);
- Menggunakan surat palsu (Pasal 263 ayat 2);
- Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266).
- Orang sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada tau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat (Pasal 268).

b. Tindak Pidana dalam Pengangkatan Anak

Pasal 79 UU No. 23/2002. Pengangkatan anak, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni :

- Untuk kepentingan terbaik anak dan berdasarkan perundangan dan adat kebiasaan setempat.
- Tidak memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandungnya.
- Harus seagama dengan calon orangtua angkat.
- *Intercountry adoption*, hanya upaya terakhir (*ultimum remidium*).

Pasal 79 UU No.23/2002: “ *Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);*

c. Tindak Pidana Pengangkatan Anak untuk/dalam Perdagangan Orang.

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur mengenai pelanggaran atas pengangkatan anak untuk perdagangan anak.

Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut: “*Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)*

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling sedikit sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)";

4. KESIMPULAN

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai posisi sangat rentan dari berbagai kondisi yang tidak berdaya dan masih tergantung pada orang lain karena kondisi secara mental dan fisik anak masih dalam tahap perkembangan. Dalam ketidak berdayaan ini menyebabkan anak sering diperlakukan salah oleh orang dewasa, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Akibat perlakuan salah tersebut perkembangan anak menjadi terganggu.

Adanya adopsi/ pengangkatan anak dikota Samarinda pada umumnya sesungguhnya dilaksanakan terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki atau kurang dalam memiliki anak dan berniat memberikan bantuan kepada anak yang berasal keluarga tidak mampu, yang dengan niat iktikat baik guna saling memberikan bantuan satu sama lainnya. Namun dalam pelaksanaannya masih dilaksanakan dengan tanpa prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengangkatan anak demikian diakibatkan minimnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak anak dalam mewujudkan perlindungan anak.

Sebagian pengangkatan anak di kota Samarinda sebagian besar dilakukan terhadap kerabat dekat dengan maksud membantu keluarga, meskipun demikian dalam upaya meningkatkan pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, adopsi/pengangkatan anak agar pengangkatan anak sah dan berkah wajib dilaksanakan secara legal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan melalui pengajuan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam keabsahan anak angkat.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak, kendala yang mungkin ditemui oleh calon orang tua angkat diakibatkan belum adanya kemauan, pemahaman dan pengetahuan yang benar bahwa anak mempunyai hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua kandungnya.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, anak berhak mendapatkan perlindungan oleh karena itu Undang-undang No. 39/1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah ketentuan hukum yang secara konstitutif mengukuhkan hak-hak anak dan mengukuhkan kewajiban bagi pemerintah selaku eksekutif dan pemangku Hak Asasi

Manusia, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah administrative dan program aksi langsung untuk memenuhi hak-hak.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Hj. Made Sadhi Astuti SH, *hukum pidana anak dan perlindungan anak*, tahun 2003.

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Adopsi Anak dalam rangka perlindungan anak, Puslitbang hak-hak kelompok Rentan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI, JAKARTA, 2007.

Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan anak, Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, tahun 2005

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945

Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

LAMPIRAN

QUISIONER

PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI ANAK) DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**Yth, Bapak/ibu/sdra/i Responden
di – Samarinda**

Dengan hormat, bersama ini kami mohon agar Bapak/ibu/sdra/i dapat membantu kami untuk mengisi quisioner yang kami bangikan ini, kami berharap bantuan Bapak/ibu/sdra/i untuk dapat mengisi/ memberi informasi pada kami sesuai dengan pertanyaan pada kolom terlampir sebagai bahan pembuatan jurnal dengan judul **implementasi pengangkatan anak (adopsi anak) ditinjau dari uu no. 39 tahun 1999 tentang ham dan uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.**

Perlu kami sampaikan bahwa dalam mengisi quisioner ini tidak ada jawaban yang benar atau yang salah, kami hanya membutuhkan jawaban yang sesuai dengan hati nurani/ kejujuran masing-masing responden saja. Semua jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian saja, bantuan dari Bapak/ibu/sdra/sdri dalam menjawab quisioner ini merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian kami.

Demikian, atas bantuan serta kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Samarinda, Maret 2014

Peneliti,

UMI LAILI

QUISIONER MOHON DIISI SESUAI DENGAN YANG ANDA KETAHUI SAJA.

- 1) Menurut anda apakah yang dimaksud dengan adopsi/pengangkatan anak?
- 2) Menurut anda apakah adopsi anak itu wajib melalui proses hukum?
- 3) Sepanjang yang anda ketahui, apakah adopsi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita telah legal/ melalui prosedur hukum yang berlaku?
- 4) Menurut anda apa saja alasan seseorang melakukan adopsi anak?
- 5) Kira2 apa alasannya seseorang rela/ tega memberikan anak kandungnya untuk diserahkan kepada orang lain yang kadang baru dikenalnya?
- 6) Apakah ada jaminan anak yang teradopsi yakin mendapatkan perlindungan, dapat tumbuh kembang secara wajar, mendapatkan kebahagiaan lahir batin?
- 7) Mengapa masyarakat kita enggan melakukan adopsi anak secara legal/resmi?
- 8) Apa alasan bagi mereka, sehingga malas untuk melakukan adopsi secara resmi?
- 9) Apakah anak yang diadopsi dapat terpenuhi hak-haknya sebagai anak harusnya di diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya?

Untuk pengadilan negeri:

- 1) Minta data adopsi anak
- 2) Apakah ada gugatan pidana dari orang tua kandung, terhadap pengkaburan asal usul anak
- 3) Apakah ada gugatan ke pengadilan terkait dengan pengkaburan asal usul/ identitas anak?
Memisahkan anak dengan orang tua kandung ?